



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Mimin Rukmini binti ling Solihin**, lahir di Bandung Tanggal 05 April 1944, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cidawolong Kulon I RT 002 RW 014 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Nana Suwarna bin ling Solihin**, lahir di Bandung Tanggal 27 Juli 1951 agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Riung Mungpulung Raya No 19 RT 001 RW 012 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Uus Rukmana bin ling Solihin**, lahir di Bandung Tanggal 12 Agustus 1952, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komplek GBI Blok I 5 No 25-26 RT 001 RW 011 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Yayat Darajat bin ling Solihin**, lahir di Bandung tanggal 21 Desember 1953, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kp. Bojong Koneng RT 002 RW 010 Kelurahan Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Tati Mulyati binti ling Solihin**, Lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1955 agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Mulia 5 No 69 Batununggal RT 003 RW 005 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sebagai **Pemohon V**;
- 6. Entin Suhartini binti ling Solihin**, lahir di Bandung Tanggal 17 November 1956 agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Venus Barat VI No 10 RT 003 RW 001 Kelurahan Manjah Lega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sebagai **Pemohon VI**;
- 7. Nani Mulyani binti ling Solihin**, lahir di Bandung Tanggal 16 Desember

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Cerewet Jl. Ceria IV F 50/10 Bekasi Jaya Indah RT 008 RW 013 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VII**;

8. Tinah Sutinah binti ling Solihin, lahir di Bandung Tanggal 24 Maret 1961 agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Riung Mungpulung Raya No 19 RT 001 RW 012 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, sebagai **Pemohon VIII**;

9. Enjang Kasmiri bin ling Solihin, lahir di Bandung Tanggal Lahir 30 Mei 1963 agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Riung Saluyu XII A No 14 RT 001 RW 007 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sebagai **Pemohon IX**;

10. Pepe Sopandi bin ling Solihin, lahir di Bandung tanggal 31 Maret 1965 agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Semar Dalam II No 118 RT 012 RW 005 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebagai **Pemohon X**;

11. Emi Suhaemi binti ling Solihin, lahir di Bandung tanggal 13 Januari 1967, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Blitar No 2 RT 005 RW 007, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XI**;

Atau secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1943 ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak. Oyo sebagai orangtua Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa mas seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ling Solihin bin Sarkawi berstatus jejaka, dan Djulaeha binti Oyo berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo) membina rumah tangga terakhir di Jl. Riung Mungpulung Raya No 19 RT 001 RW 012 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 13 orang anak yang bernama:

- a. Mimin Rukmini, Umur 74 tahun
- b. Ani Sumarni (alm), umur 71 tahun
- c. Nana Suwarna, umur 67 tahun
- d. Uus Rukmana, umur 66 tahun
- e. Yayat Darajat, umur 65 tahun
- f. Tati Mulyati, umur 63 tahun
- g. Entin Suhartini, umur 62 tahun
- h. Nani Mulyani, umur 60 tahun
- i. Tinah Sutinah, umur 57 tahun
- j. Enjang kasmiri, umur 55 tahun
- k. Pepe Sopandi, umur 53 tahun
- l. Emi Suhaemi, umur 51 tahun
- m. Agus Rahmat, umur 50 tahun

5. Bahwa anak ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo yang bernama Agus Rahmat Tanggal lahir 21 Agustus 1968 hilang dan tidak di ketahui keberadaannya seperti dalam surat keterangan No.Pol. :KET/16/IV/2013/POLSEK yang di keluarkan oleh POLSEK Regol Kota

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 27 Mei 2013.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pernikahan (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo) tidak tercatat di KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orangtua Pemohon (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi pembuatan surat keterangan ahli waris di kecamatan Pangalengan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon (ling Solihin bin Sarkawi dengan Djulaeha binti Oyo) yang dilaksanakan pada tahun 1943 di wilayah hukum Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 09 Januari 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204332211120018 atas nama M. Supratman (suami Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 27 November 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor: 475.1/121/Pem/VII/2018, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tertanggal 20 Juli 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 09 Januari 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273272010170003 atas nama Nana Suwarna (Pemohon II) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 23 Oktober 2017, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1635/SK/Kel-CK/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung tertanggal 11 Desember 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204081606110005 atas nama Uus Rukmana (Pemohon III) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 2017, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 20215/1981, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 04 November 1981 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 21 Desember 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.10) ;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204321311150021 atas nama Jajat Darajat (Pemohon III) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 29 Desember 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/1068/XI/Pemdes/2018, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tertanggal 29 November 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.12);

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Mei 2016, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273210905160002 atas nama Tati Mulyati (Pemohon V) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 04 Mei 2017, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/216/MGR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Mengger, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tertanggal 04 Desember 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Mei 2016, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.13) ;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273232006160004 atas nama Yana Suyana (suami Pemohon VI) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2016, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 725/Kel-Mjlg/Ket/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung tertanggal 30 November 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti (P.18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, tertanggal 10 Oktober 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.19) ;

20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275012305070304 atas nama Agus Djunianto (suami Pemohon VII) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 09 Agustus 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.20);

21. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nani Mulyani (Pemohon VII) sebagai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 10 Desember 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.21);

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, tertanggal 24 Januari 2019, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.22) ;

23. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275012305070304 atas nama Nana Sumarna (suami Pemohon VIII) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 09 Agustus 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1636/SK/Kel-CK/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tertanggal 11 Desember 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, tertanggal 29 Agustus 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.25) ;

26. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273230210104555 atas nama Enjang Kasmiri (Pemohon IX) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 29 Mei 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /SKET/XII/Kel.Cpmkl.18, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipamokolan, Kecamatan rancasari, Kota Bandung tertanggal 06 Desember 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.27);

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, tertanggal 29 Maret 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.28) ;

29. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273060903150001 atas nama Kepala Keluarga Pepe Sopandi (Pemohon X) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 29 Mei 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.29);

30. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0651/SKK/ARJ/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tertanggal 06 Desember 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.30);

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, tertanggal 28 Maret 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.31) ;

32. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273060903150001 atas nama Kepala Keluarga Heri Ismanto (suami Pemohon XI) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 04 April 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.32);

33. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 0081/1987, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 17 Januari 1980, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.27);

34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1633/SK/Kel-CK/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tertanggal 21 September 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.34);

35. Fotokopi Surat Keterangan Mati Nomor: 64/6/78, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tertanggal 12 Juni 1978 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.35);

36. Asli Pengantar Itsbat Nikah Nomor: 001/Kua.10.04.24/Pw.01/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, tertanggal 02 Januari 2019;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



B.-----

Saksi:

1. Rukanda bin Surya, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Rancamayar, RT. 01 RW 11, Desa Margamukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua para Pemohon yang bernama Djuleha binti Oyo (Ibu para Pemohon) dan ling Solihin bin Sarkawi (Bapak Para Pemohon) karena saksi adalah adik kandung dari Djuleha binti Oyo (Ibu para Pemohon) ;
- Bahwa, saat pernikahan Bapak dengan Ibu Para Pemohon saksi masih kecil;
- Bahwa, antara Bapak dan Ibu para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak saksi kecil tahu dan lihat sendiri orang tua Para Pemohon telah hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 13 orang anak yang saat ini 11 (sebelas) orang anak tersebut masih hidup yaitu Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 11 sedangkan seorang anak yaitu Agus Rahmat sejak tahun 1968 tidak diketahui keberadaannya lagi dan seorangnya lagi telah meninggal dunia;
- Bahwa, Masyarakat tetangga di Kecamatan Pengalengan tidak pernah mendengar cerita maupun hal-hal yang negatif terkait perkawinan almarhum orang tua Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi tahu orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Bapak Para Pemohon tidak mempunyai istri lagi selain Ibu Para Pemohon;
- Bahwa, Bapak dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan administrasi surat keterangan ahli waris dan kepentingan hukum lainnya;

2. Odik Sodikin bin Oyo, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cangkuang, RT. 02 RW. 05, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua para Pemohon yang bernama Djuleha binti Oyo (Ibu para Pemohon) dan ling Solihin bin Sarkawi (Bapak Para Pemohon) karena saksi adalah Adik Ipar alm. Djuleha binti Oyo (Ibu para Pemohon);
- Bahwa, saat pernikahan Bapak dengan Ibu Para Pemohon saksi belum lahir;
- Bahwa, antara Bapak dan Ibu para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak saksi kecil tahu dan lihat sendiri orang tua Para Pemohon telah hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 13 orang anak yang saat ini 11 (sebelas) orang anak tersebut masih hidup yaitu Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 11 sedangkan seorang anak yaitu Agus Rahmat sejak tahun 1968 tidak diketahui keberadaannya lagi dan seorangnya lagi telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Bapak Para Pemohon tidak mempunyai istri lagi selain Ibu Para Pemohon;
- Bahwa, Bapak dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan administrasi surat keterangan ahli waris dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah bahwa Almarhum kedua orang tua Para Pemohon (ling Solihin bin Sarkawi (Bapak Para Pemohon) dan Djuleha binti Oyo (Ibu para Pemohon) telah melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan Hukum Islam pada tahun 1943 di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung namun hingga saat ini kedua orang tua Para Pemohon tersebut belum

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku nikah yang mana Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah /Itsbat nikah tersebut untuk kepentingan mengurus Pembuatan surat keterangan ahli waris dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.36 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jo Pasal 165 H.I.R., maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.7, P.10, P.13, P.16, P.19, P.22, P.25, P.28, P.31 tersebut telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sebagian besar adalah bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dan berdasarkan Kompetensi absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.11, P.12, P.14, P.15, P.17, P.18, P.20, P.21, P.23, P.24, P.26, P.27, P.29, P.30, P.32, P.33 dan dikaitkan dengan P.34 s/d P.35 serta keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan antara lain tentang person (Para Pemohon), tentang susunan keluarga Para Pemohon, tentang kematian orang tua Para Pemohon sehingga telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa Para Pemohon adalah sebagai Person yang mempunyai kapasitas dalam perkara *a quo* (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 tersebut telah menerangkan bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon tidak tercatat dalam buku registrasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 145 dan 171 H.I.R, maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Para Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, perihal kedua orang saksi tersebut di atas yang mana saksi kesatu yang masih berusia anak-anak sehingga dinilai tidak cakap sebagai saksi yang dinilai hadir menyaksikan ketika dilangsungkan akad nikah

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saat terjadinya hubungan hukum/ perkawinan otang tua para Pemohon sedangkan saksi yang kedua menyatakan belum lahir saat terjadinya pernikahan orang tua para Pemohon, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut secara *de auditu* dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksi perlimpahan atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *syahaadah al istifaadhah* atau *syahaadah bittasami`* hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan dan/atau orang yang hadir dalam kejadian tersebut, sehingga keterangan saksi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuh* Juz 8 halaman 170 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع: فهي
النكاح، والنسب، والموت، ودخول الرجل
على امرأته**

Artinya : Adapun hal yang dapat dibenarkan dengan saksi *De auditu* adalah dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya dukhul/hubungan suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari dua orang saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa orang tua para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan Secara Agama Islam pada tahun 1943 di wilayah Kecamatan Pengalengan, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga telah terbukti orang tua para Pemohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Para Pemohon yaitu almarhum ayah kandung Para Pemohon (**ling Solihin bin Sarkowi**) dengan almarhumah Ibu Kandung Para Pemohon (**Djulaeha binti Oyo**) telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada Tahun 1943 wilayah Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung,;
- Orang tua Para pemohon tersebut belum pernah bercerai dan sampai akhir hayatnya orang tua para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Bapak dan Ibu Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, Orang tua para Pemohon telah dikaruniai 13 orang anak bernama :1. Mimin Rukmini, Umur 74 tahun , 2. Ani Sumarni (alm), umur 71 tahun, 3. Nana Suwarna, umur 67 tahun, 4. Uus Rukmana, umur 66 tahun, 5. Yayat Darajat, umur 65 tahun, 6. Tati Mulyati, umur 63 tahun, 7. Entin Suhartini, umur 62 tahun, 8. Nani Mulyani, umur 60 tahun, 9. Tinah Sutinah, umur 57 tahun, 10. Enjang kasmiri, umur 55 tahun, 11. Pepe Sopandi, umur 53 tahun , 12. Emi Suhaemi, umur 51 tahun, 13. Agus Rahmat, umur 50 tahun;

Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) orang tua Para Pemohon adalah antara lain untuk pengurusan waris dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, orang tua Para Pemohon yaitu almarhum ayah kandung Para Pemohon (**ling Solihin bin Sarkawi**) dengan almarhumah Ibu Kandung Para Pemohon (**Djulaeha binti Oyo**) telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1943, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon adalah masuk dalam klasifikasi diantara syarat yang dapat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena perkawinan orang tua Para Pemohon dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga perkawinan mereka (orang tua Para Pemohon) tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari’at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan orang tua Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

dan Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah adanya hubungan hukum atas pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan administrasi yang terkait untuk pengurusan masalah waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga serta demi

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah fikih yang berbunyi :

المصلحة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata atau terbukti perkawinan antara Ibu Para Pemohon dengan Bapak Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tujuan permohonan perkara *a quo* dari para Pemohonpun tidak untuk kepentingan yang negatif atau yang bertentangan dengan hukum sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan nikah/Itsbat nikah orang tua Para Pemohon tersebut telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Para Pemohon (**Iing Solihin bin Sarkawi**) dengan Ibu Kandung Para Pemohon (**Djulaeha binti Oyo**) yang dilaksanakan di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000.00,- (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 H yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp.1.150.000,00- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00- |

Jumlah : Rp. 1. 241.000,00-

(Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 19 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Sor